

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dan perubahan zaman adalah sesuatu perubahan yang tidak bisa dilepaskan dalam menjalani kehidupan. Kemajuan dunia usaha di Indonesia menunjukkan kebutuhan pembiayaan yang semakin meningkat untuk membantu perkembangan, untuk situasi ini sangat diidentikkan dengan pembiayaan untuk perbaikan dunia usaha dan kebutuhan hidup masyarakat (Isnaeni, 1995). Perkembangan perekonomian, pertukaran mata uang berkembang, administrasi bank untuk keuangan awal menunjukkan peningkatan, perkembangan keuangan saat ini dinaungi oleh pengaturan kredit bank (Vialli, Sudiatmaka, dkk. 2021: 313).

Seiring perbaikan keuangan yang terus dilakukan secara serius oleh pemerintah, juga sangat berpengaruh pada peningkatan masyarakat dalam pembiayaan. Seperti yang survei Perbankan Bank Indonesia menunjukkan bahwa pinjaman baru akan meningkat pada kuartal kedua tahun 2021. Hal ini ditunjukkan oleh pinjaman baru SBT[1] sebesar 93,3%, meningkat dari 30,4% pada kuartal pertama tahun 2021. Ekspansi tersebut akan didorong oleh kredit pemanfaatan, diikuti oleh uang muka modal kerja, dan uang kredit investasi.

Pedoman pembayaran kredit pada kuartal kedua tahun diprakirakan tidak seketat periode sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh Lending Standard Index (ILS) sebesar 2,8%, sedikit lebih rendah dari 4,0% pada kuartal terakhir. Bagian dari

strategi pengeluaran yang diperkirakan tidak akan terlalu parah dari kuartal terakhir memasukkan biaya kredit yang berbahaya, jaminan, dan persyaratan administrasi.

Hasil survei mengindikasikan bahwa responden terhadap pertumbuhan kredit untuk mengakui perkembangan untuk tahun 2021 secara keseluruhan. Responden memprakirakan terhadap pertumbuhan kredit pada tahun 2021 sebesar 6,0% (yoy). Harapan ini didorong, keadaan keuangan dan moneter, serta bahaya penyaluran kredit yang cukup terkendali (<https://www.bi.go.id>, di akses pada tanggal 2 Desember 2021).

Berdasarkan data survey tersebut masyarakat dalam memperoleh dana, masyarakat umum biasanya melalui pinjaman. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan keuangan, diperlukan pilihan-pilihan sebagai perbaikan perekonomian dengan memanfaatkan tugas lembaga-lembaga, seperti halnya lembaga pembiayaan di Indonesia (Wijaya Kusuma, Febrinayanti, dkk. 2021: 482).

Lembaga pembiayaan dalam hal ini ialah bank. Bank merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan yang memiliki tujuan untuk memberikan pinjaman yang berupa kredit dengan syarat adanya jaminan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank memiliki peran yang diperlukan untuk melayani sektor keuangan. (Febrinayanti, 2019: 95). Selain bank, salah satu lembaga pembiayaan pilihan adalah *leasing*. Arti *leasing* berasal dari kata "lease" (dalam bahasa Inggris), itu ialah perjanjian untuk melakukan pembayaran dengan proses mencicil, setelah melakukan pembayaran sebagian dari hutang, hak atas barang beralih ke pembeli. (Abdul R, 2017: 51). Kata *leasing* berasal dari bahasa Inggris *to lease* yang memiliki

arti menyewakan. Kata *leasing* ini tidak sama dengan halnya sewa/rental dan masing-masing memiliki sifat atau fungsi yang berbeda. *Leasing* merupakan kegiatan yang masih muda di Indonesia. Dari tahun 1974, dengan persetujuan Menteri Keuangan, Indonesia telah mendirikan 8 perusahaan *leasing* yang memiliki status lembaga keuangan bukan bank. (Fitria. 2013).

Leasing adalah lembaga yang memfasilitasi pembiayaan yang menyediakan barang untuk dijadikan modal atau kebutuhan lainnya secara bertahap atau dalam bentuk kredit untuk individu atau organisasi. Faktanya pembiayaan yang dilakukan oleh industri *leasing* tidak sebanding dengan pembiayaan yang dilakukan oleh financial institution (bank) (Sihombing, 2016: 30).

Keberadaan usaha *leasing* di bidang peminjaman dana dikatakan berperan penting dalam memperluas peredaran uang. *Leasing* ini sering digunakan oleh orang atau organisasi untuk mendapatkan produk modal. Kegiatan pembiayaan merupakan kegiatan yang sudah tidak asing dilakukan dan telah lama dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat luas. Namun, persyaratan mendapatkan pinjaman (kredit), sebagian besar adanya jaminan kredit oleh peminjam (debitur) kepada pemberi pinjaman (Bagas, Febrinayanti, dkk. 2020: 273).

Jaminan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan lembaga keuangan. Pada umumnya dalam memberikan kredit modal dari suatu lembaga keuangan (baik perbankan maupun non-perbankan), diperlukan jaminan dan harus dipenuhi oleh orang yang mencari modal dengan memperoleh kredit modal. Jaminan fidusia adalah norma hukum yang mengatur perihal jaminan debitur

kepada pemberi pinjaman, sesuai kebutuhan, dalam rangka sistem perkreditan jangka pendek atau jangka panjang. (Satrio, 2011: 3).

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa semua benda orang yang berutang (debitur) yang akan datang atau baru, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, dijaminakan untuk segala sesuatu utang bagi pemiliknya kepada pemegang utang. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat aturan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kewajibannya. Kewajibannya adalah memberikan hartanya baik yang tidak bergerak maupun yang tidak bergerak, jika perlu untuk memenuhi kewajibannya. (Soedaryono, 2015: 282). Prinsip ini sangat wajar sesuai dengan aturan kepercayaan dalam hukum perikatan, yang memungkinkan setiap individu yang mengklaim (debitur) untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Setiap orang memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah dijanjikannya sebagai semacam kewajiban moral, yang juga merupakan kewajiban hukum.

Berdasarkan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menunjukkan bahwa kebijakan keseimbangan ini dapat diblokir atau disimpan jika ada alasan yang baik. Alasan yang sah ini dapat muncul sebagai hukum atau pemahaman. Misalnya, dari piutang yang harus diganti oleh debitur, ada piutang yang dititipkan dengan hak istimewa (hak *privilege*) yaitu hak yang didahulukan dari piutang yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan disebut sebagai kreditur *preference*. Kreditur *preference* yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sedangkan piutang yang penyelesaiannya diselesaikan dengan pedoman keseimbangan disebut kreditur *konkrueen*.

Fungsi penjaminan dalam suatu perjanjian pinjaman-meminjam membujuk bank atau pemberi pinjaman (kreditur) untuk mengembalikan atau menukar pinjaman yang diberikan kepadanya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh pemegang rekening (debitur) dan perjanjian pinjaman. (Abdul R, 2017: 16). Agunan atau jaminan adalah suatu aset atau barang berharga milik peminjam (debitur) yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai jaminan atas pinjaman peminjam yang tidak dapat membayar kembali pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam. Jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya atau gagal membayar, pemberi pinjaman dapat dijamin sesuai dengan kontrak. Agunan seringkali merupakan elemen penting dari perjanjian pinjaman untuk meningkatkan kelayakan kredit individu atau perusahaan. Bahkan dengan kontrak pinjaman dengan jaminan fidusia, satu-satunya faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan jumlah pinjaman.

Lembaga jaminan yang diberi wewenang oleh undang-undang adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia didefinisikan di Indonesia oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai dasar hukum khusus untuk jaminan fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang disahkan pada tanggal 30 September 1999. Pengertian jaminan fidusia adalah bahwa perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan (perjanjian ikutan) dari perjanjian utama. Artinya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi tunduk pada perjanjian utama. Dalam situasi ini, perjanjian utama adalah perjanjian wajib. perjanjian yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan (perjanjian ikutan) dari perjanjian utama dan tentunya harus ada satu aturan yang harus dipatuhi oleh pemegang kontrak, yaitu

suatu bentuk prestasi. Namun, pada kenyataannya pembuat perjanjian tidak dapat mencapai prestasi dengan melanggar isi perjanjian dalam peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia

Jaminan merupakan sumber utama pelunasan utang dari pihak kreditur kepada debitur. Jika sumber pelunasan utama debitur ternyata tidak cukup untuk membayar kembali pinjaman yang ada, hasil dari meminta jaminan adalah kredibel. Oleh karena itu, hasil eksekusi jaminan diharapkan dapat memberikan alternatif sumber pelunasan akhir dari pinjaman yang ada.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan perjanjian ikutan merupakan tambahan dari perjanjian utama yang membuat adanya kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kewajibannya atau disebut prestasi.

Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah melakukan sesuatu, dilarang melakukan sesuatu, dan memberikan sesuatu (Fidusia, 2013). Meskipun peminjam terikat oleh perjanjian pinjaman yang mengikat secara hukum dan jaminan pinjaman dikonfirmasi, pinjaman kredit membawa risiko gagal bayar atau gagal memenuhi prestasi atas apa yang disepakati. Ambil alih (*take over*) kredit merupakan proses pengalihan kepemilikan atau memindahkan tanggung jawab atas objek yang masih berstatus kredit kepada pihak ketiga dengan perjanjian peralihan kredit dalam bentuk akta bawah tangan yang merupakan perilaku yang umumnya pada kredit yang dijamin jaminan fidusia yang dapat merugikan para pihak dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa,

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Berdasarkan fakta di lapangan masih banyak perilaku masyarakat yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Seperti halnya masyarakat yang ada di Kota Singaraja tepatnya di Desa Alasanger yaitu ada masyarakat yang melakukan perilaku menyimpang dari peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia, dengan melakukan pengalihan (*take over*) kredit motor yang masih masa kreditnya disalah satu *Leasing* yang ada di Kota Singaraja.

Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (*Take Over*) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga di Kota Singaraja”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang dijadikan bahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kelalaian yang dilakukan oleh debitur terkait perjanjian kredit jaminan fidusia yaitu berupa ambil alih (*Take Over*) kredit tanpa persetujuan kreditur;
2. Adanya saling klaim hak kepemilikan objek jaminan fidusia antara debitur dengan pihak ketiga;

3. Adanya saling klaim kewajiban membayar angsuran ketika kredit macet antara debitur dengan pihak ketiga.

1.3 Pembatasan Masalah

Bagaimana pelaksanaan hukum oleh debitur maraknya ambil alih (*take over*) kredit dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga di Kota Singaraja berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bagi debitur terkait ambil alih (*take over*) kredit dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga di Kota Singaraja?
2. Bagaimana dampak perjanjian kredit dengan akta bawah tangan terhadap ambil alih (*take over*) kredit di Kota Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencari hasil dari permasalahan. Maka perlu adanya tujuan yang hendak dicapai terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Terkait Ambil Alih (*Take Over*) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga di Kota Singaraja. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (*Take Over*) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga di Kota Singaraja.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Terkait Ambil Alih (*Take Over*) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga di Singaraja.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bagi Debitur terkait ambil alih (*take over*) kredit dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga di Kota Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yakni segi teoritis dan segi praktis. Dengan penelitian ini, peneliti berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, dan acuan dalam mengembangkan kajian hukum dalam ruang lingkup hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (*Take Over*) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga di Kota Singaraja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dalam hal memberikan lebih banyak pengetahuan guna untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (*Take Over*) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga di Kota Singaraja.

b. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal memberikan lebih banyak pengetahuan guna untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat menyangkut mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (*Take Over*) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga di Kota Singaraja.

c. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, melatih dalam menulis karya ilmiah serta pemahaman lebih, dan dapat menganalisa guna untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat menyangkut mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (*Take Over*) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga di Kota Singaraja